



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur : 52 Tahun/ 03 Juni 1970.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kp. Rau Timur Rt/Rw. 004/021 Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
9. Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Deni Ismail Pamungkas, S.H.,M.H., 2. Fendy Hari Wijaya, S.H., 3. Rojak, S.H., 4. Sunardi, S.H., 5. Latifah, S.HI., dari Lembaga Bantuan Hukum & Studi

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) beralamat di Karundang Kolektor No. 04 RT 01/ RW 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 24/LBH SIKAP BANTEN/PID-B/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 125/SK.Huk/PID/2023/PN Srg tanggal 13 Maret 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 6 Maret 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-2237/SRG/02/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) NO.REG. PERKARA: PDM-2237/SRG/02/2023, tanggal 23 Mei 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687;

2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957;

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: XAF 005957;

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil;

2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pick, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/ Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-2237/SRG/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat bunderan Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa di warung memesan makan dan minum kopi sambil ngobrol-ngobrol ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan kerjasama buka catering di daerah Cikande, kemudian orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut memberikan 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelanjakan barang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan pengembalian uang asli Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari setiap uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Kemudian Terdakwa berangkat ke Cikande bersama anaknya yang bernama TEGUH AGUNG PRAKOSO menuju pasar Cijeruk (bundaran PT. Nikomas Gemilang) lalu membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) potong celana dalam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu uang kembalian asli oleh Terdakwa dimasukan dan disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Fossil yang Terdakwa bawa; Selanjutnya Terdakwa membelanjakan lagi 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bakso seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dapat pengembalian uang asli sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) lembar lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) biji buah naga seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- dan 1 (satu) lembar dibelikan apel seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sekira jam 17.00 Wib Terdakwa membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung/ lapak milik saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI di pinggir jalan dekat bundaran Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang berupa 1 (satu) bungkus susu Frisian Flag kental manis warna putih setelah orang tersebut memberikan selembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung diteliti oleh saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI dengan cara diraba dan terawang dan ternyata uang yang uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa palsu, kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI berteriak "ini mengedarkan

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu” lalu saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI mengambil tas Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas Terdakwa ada 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, lalu berdatangan orang-rang dan ada Polisi lewat (melitas) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE. 2016 Nomor Seri XAF 005957 sebanyak 3 lembar dan Nomor Seri LAD 838687 sebanyak 1 lembar, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 Terdakwa datang membeli 1 (satu) bungkus susu Frisian Flag manis rasa putih dan Terdakwa membayar menggunakan selembaar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah saksi teliti dengan cara diraba dan terawang ternyata uang itu palsu;
- bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa namun tidak mau menjawab kemudian saksi berteriak ini orang mengedarkan uang palsu, lalu saksi geledah ternyata di tasnya juga ada 3 (tiga) lembar uang kertas palsu, lalu berdatangan orang dan ada Polisi lewat (melitas) kemudian ditangkap dan dibawa ke Pos Ronda;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib sekira jam 17.00 Wib di warung/ lapak milik saksi di pinggir

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat bunderan Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab.

Serang, ada seorang perempuan belanja membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak curiga, setelah Terdakwa pergi warung tutup saksi menghitung uang ternyata uang pecahan 50 ribu yang dibelanjakan Terdakwa tersebut palsu;

- bahwa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: XAF 005957, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pink, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram, diamankan dari Terdakwa;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan Terdakwa sebelumnya belum pernah datang kewarung saksi, Terdakwa belanja langsung dipukulin oleh saksi;

Saksi ke-2: TEGUH AGUNG PRAKOSO Bin UDIN MURSIDIN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib ibu kandung saksi bernama SITI NGATIMAH alias TITI ditangkap di pinggir jalan dekat bunderan Puma Pt. Nikomas Gemilang Ds, Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang;
- bahwa awalnya ketika itu saksi pulang kerja sebagai anggota Satpam di PT. Suralaya Merak Cilegon, sesampainya di rumah ibu saksi mengajak untuk diantarkan ke daerah PT. Nikomas yang katanya ingin mengembangkan jualan nasi catering, kemudian sekira jam 16.00 Wib bersama naik angkot dan sesampainya di perempatan Tambak berhenti kemudian naik ojek sesampainya di bunderan Puma PT. Nikomas Gemilang berhenti saksi jalan menuju warung penjual kopi dan duduk, sedangkan ibu jalan terpisah entah apa yang dilakukan ibu saksi tidak

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu;

- bahwa tidak lama kemudian saksi melihat ramai-ramai dan ibu saksi telah berada di dalam mobil orang yang tidak saksi ketahui namanya dan ibu saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah di bagian wajahnya, lalu dibawa ke kantor Polsek Cikande serta berobat di Puskesmas, lalu mendapat keterangan bahwa ibu saksi itu mengedarkan uang palsu namun saksi tidak mengetahui jenis uang pecahan rupiah berapa serta berapa lembar saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: NORMAN ERMANSYAH.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib juga di warung/ lapak pinggir jalan dekat bunderan Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 18.00 Wib saat saksi sedang tugas piket mendapat informasi bahwa ada pelaku pemalsuan uang tertangkap lalu bersama teman lain yang juga anggota Polisi datang ke lokasi sesuai informasi tersebut dan tidak lama kemudian datang pelapor yang menceritakan kejadian itu serta Terdakwa SITI NGATIMAH ketika ditanya mengakui perbuatannya;
- bahwa sesuai pengakuan pelaku melakukan perbuatan itu berangkat dari Serang membawa 10 (sepuluh) lembar dan dibelanjakan sebanyak 5 (lima) lembar sedangkan 1 (satu) lembar pengakuan pelaku hilang entah kemana dan yang ada padanya masih 3 (tiga) lembar semuanya uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sesuai keterangan pelapor pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika itu sedang berjualan datang pembeli seorang wanita yang badan maupun postur tubuhnya sama seperti SITI NGATIMAH membeli roti merk Tango seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) membayar menggunakan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diketahui uang itu palsu; Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib datang seorang wanita/ pelaku membeli 1 (satu) sachet susu Frisian Flag sambil bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga serta memberikan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah diterima dan diteliti diketahui uang itu palsu, kemudian ditanya namun tidak dijawab lalu tas pelaku oleh pelapor digeledah dan di atasnya ada 3 (tiga) lembar uang kertas semuanya pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipukul bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dibawa ke pos dekat warungnya dan setelah ada anggota Polisi dibawa ke kantor polsek Cikande;

- bahwa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: XAF 005957, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pink, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram, diamankan dari Terdakwa;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli: DIMAS ARDIANTO DWI SEMBODO, SE.

- bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2003 dan mulai ditempatkan di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang, tugas saksi ahli selama ditempatkan di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten antara lain : Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah;
- bahwa ahli menerangkan ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, antara lain:

- Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- 1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia” beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H.DJUANDA KARTA WIDJAJA”;
 - 7) Gambar ornamen batik, dan;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- Ciri Khusus pada bagian depan yang berupa desain teknik cetak terdapat:
 - 1) Warna dominan biru;
 - 2) Terasa kasar apabila diraba pada gambar lambang negara; frasa negara kesatuan Republik Indonesia; angka 50000 dan tulisan Lima Puluh Ribu Rupiah, tulisan emisi 2016; kode tuna netra dan gambar utama yaitu pahlawan nasional Ir.H.Djuanda Kartawidjaja;
 - 3) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
 - 7) Mikroteks yang memuat tulisan BI50, BI50000 dan angka 50 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan;
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - b) Angka nominal “50000”;
 - c) Ornamen batik, dan;
 - d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Ciri umum pada bagian belakang terdapat :

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Angka nominal “50000”;
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 - 5) Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG” pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo” dan bunga jepun bali;
 - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - 7) Gambar ornamen batik;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan
 - 9) Tulisan “PERURI”
- Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
 - 1) Warna dominan merah’
 - 2) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “50000”, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, gambar tari legong; tulisan TARI LEGONG dan Taman Nasional Komodo;
 - 3) Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 5) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “50000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 6) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) Gambar bunga jepun bali;
 - b) Gambar burung jalak bali;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan;
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Terbuat dari serat kapas
 - 2) Berwarna merah muda
 - 3) Tidak memendar dibawah sinar ultraviolet
 - 4) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu, dan
 - 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting), dan ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter
- bahwa benar ahli menerangkan setelah ahli melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan tampak bagian muka sebagai berikut:
 - 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
 - 3) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "50000", tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016", serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tidak terasa kasar apabila diraba;
 - 4) Tidak terdapat perubahan warna pada bidang perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - 5) Gambar saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depandan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - 6) Tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 7) Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
 - 8) Tidak terdapat mikroteks;
- bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI-

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa di warung memesan makan dan minum kopi sambil ngobrol-ngobrol ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan kerjasama buka catering di daerah Cikande, kemudian orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut memberikan 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelanjakan barang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan pengembalian uang asli Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari setiap uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Cikande bersama anaknya yang bernama TEGUH AGUNG PRAKOSO menuju pasar Cijeruk (bundaran PT. Nikomas Gemilang) lalu membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) potong celana dalam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu uang kembalian asli oleh Terdakwa dimasukkan dan disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Fossil yang Terdakwa bawa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa membelanjakan lagi 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bakso seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dapat pengembalian uang asli sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) lembar lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) biji buah naga seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- dan 1 (satu) lembar dibelikan apel seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung/ lapak milik saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI di pinggir jalan dekat bundaran Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus susu Frisian Flag kental manis warna putih setelah orang tersebut memberikan selebar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung diteliti oleh saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI dengan cara diraba dan terawang dan ternyata uang yang uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa palsu, kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI berteriak "ini mengedarkan uang palsu" lalu saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI mengambil tas Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas Terdakwa ada 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, lalu berdatangan orang-rang dan ada Polisi lewat (melintas) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE. 2016 Nomor Seri XAF 005957 sebanyak 3 lembar dan Nomor Seri LAD 838687 sebanyak 1 lembar , disimpulkan bahwa uang tersebut "TIDAK ASLI";
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE. 2016 Nomor Seri XAF 005957 sebanyak 3 lembar dan Nomor Seri LAD 838687 sebanyak 1 lembar , disimpulkan bahwa uang tersebut "TIDAK ASLI";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah Nomor seri: XAF 005957;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil;
- 2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pick, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa di warung memesan makan dan minum kopi sambil ngobrol-ngobrol ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan kerjasama buka catering di daerah Cikande, kemudian orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut memberikan 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelanjakan barang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan pengembalian uang asli Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari setiap uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Cikande bersama anaknya yang bernama TEGUH AGUNG PRAKOSO menuju pasar Cijeruk (bundaran PT. Nikomas Gemilang) lalu membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) potong celana dalam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu uang kembalian asli oleh Terdakwa dimasukan dan disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Fossil yang Terdakwa bawa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa membelanjakan lagi 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bakso seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dapat pengembalian uang asli sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) lembar lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) biji buah naga seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- dan 1 (satu) lembar dibelikan apel seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung/ lapak milik saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI di pinggir jalan dekat bundaran Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus susu Frisian Flag kental manis warna putih setelah orang tersebut memberikan selebar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung diteliti oleh saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI dengan cara diraba dan terawang dan ternyata uang yang uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa palsu, kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI berteriak "ini mengedarkan uang palsu" lalu saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI mengambil tas Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas Terdakwa ada 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, lalu berdatangan orang-rang dan ada Polisi lewat (melintas) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE. 2016 Nomor Seri XAF 005957 sebanyak 3 lembar dan Nomor Seri LAD 838687 sebanyak 1 lembar, disimpulkan bahwa uang tersebut "TIDAK ASLI";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sehingga untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum baik perseorangan maupun

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-2237/SRG/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, yaitu Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, yakni Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat bunderan Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa di warung memesan makan dan minum kopi sambil ngobrol-ngobrol ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan kerjasama buka catering di daerah Cikande, kemudian orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut memberikan 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelanjakan barang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan pengembalian uang asli Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari setiap uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Cikande bersama anaknya yang bernama TEGUH AGUNG PRAKOSO menuju pasar Cijeruk (bunderan PT. Nikomas Gemilang) lalu membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) potong celana dalam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu uang kembalian asli oleh Terdakwa dimasukkan dan disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Fossil yang Terdakwa bawa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa membelanjakan lagi 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bakso seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dapat pengembalian uang asli sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) lembar lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) biji buah naga seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- dan 1 (satu) lembar dibelikan apel seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung/ lapak milik saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI di pinggir jalan dekat bunderan Puma Cijeruk Kp. Cijeruk Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang berupa 1 (satu) bungkus susu Frisian Flag kental manis warna putih setelah orang tersebut memberikan selebar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung diteliti oleh saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI dengan cara diraba dan terawang dan ternyata uang yang uang

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa palsu, kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI berteriak "ini mengedarkan uang palsu" lalu saksi MAHALUDIN JALALI Bin H. HASAN BASRI mengambil tas Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas Terdakwa ada 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, lalu berdatangan orang-rang dan ada Polisi lewat (melintas) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE. 2016 Nomor Seri XAF 005957 sebanyak 3 lembar dan Nomor Seri LAD 838687 sebanyak 1 lembar, disimpulkan bahwa uang tersebut "TIDAK ASLI";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui dan menyadari benar uang yang didapat dan dibelanjakannya tersebut diatas adalah uang palsu dan Terdakwa simpan serta mendapatkan keuntungan daripadanya dengan cara membelanjakannya sebagaimana cara-cara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687;

2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957;

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: XAF 005957;

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil;

2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pick, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian masyarakat dan negara;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI NGATIMAH Alias TITI Binti (Alm) H. JUREMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: LAD838687;

2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing nomor seri XAF005957;

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: XAF 005957;

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Fossil;

2 (dua) buah celana dalam warna hitam dan warna pick, 2 (dua) biji buah naga, 2 (dua) biji buah apel dan 1 (satu) buah kemasan susu Frisian Flag berat 545 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2022, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ikha Tina, S.H., M.Hum., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Selamat, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)